

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. latar belakang masalah.....	1
B. perumusan masalah.....	6
C. tujuan penelitian	6
D. kegunaan penelitian.....	6
E. Definisi operasional.....	7
F. metode penelitian	10
F. sistematika penulisan.....	11
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
PENCEMARAN NAMA BAIK.....	14
a. Pengertian Tindak Pidana.....	14
b. Jenis-jenis Pidana dalam KUHP.....	16
c. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	17

	d. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	17
	e. Bentuk-bentuk Pencemaran Nama Baik.....	22
	f. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	23
BAB III	TINJAUAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMABAİK DI	
	MEDIA SOSIAL.....	30
	a. Urgensi Hukum Teknologi Informasi (cyberlaw) di Indonesia.....	30
	b. Prinsip Hukum Teknologi Informasi (cyberlaw) di Indonesia.....	34
	c. Hukum dan regulasi teknologi informasi (cyberlaw) di Indonesia..	36
	d. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Siber.....	44
	e. pengertian dan Kategori Tindak Pidana siber.....	45
	f. Pengaturan Ketentuan Hukum Acara Pidana dalam Tindak Pidana	
	Siber.....	47
	g. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial.....	50
	h. Penerapan UU ITE Terhadap Tindak Pidana di Media Sosial.....	52
BAB IV	ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS PUTUSAN	
	No.45/Pid.B/2012/PN.MSH	56
	a. Kasus Posisi.....	56
	b. Dakwaan.....	58
	c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	60
	d. Fakta-Fakta Yuridis di Pengadilan.....	61
	e. Unsur-unsur yang Terbukti.....	62
	f. Pertimbangan Hakim.....	66

	g. Putusan Hakim.....	68
	h. Analisa hukum.....	69
BAB V	PENUTUP.....	72
	A. simpulan.....	72
	B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi pada saat ini ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi. Kehadiran teknologi telah memberikan nuansa baru bagi kehidupan manusia yang menyentuh semua aspek kehidupan. Perkembangan teknologi, memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuhannya dan melakukan interaksi dengan manusia lainnya di mana pun berada. Sistem informasi dan teknologi telah digunakan pada banyak sektor kehidupan, mulai perdagangan/bisnis (electronic commerce atau e-commerce), pendidikan (electronic education), kesehatan (tele-medicine), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan sampai sektor hiburan. selain membawa keuntungan seperti memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya, juga menimbulkan kerugian-kerugian seperti maraknya kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui teknologi informasi.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradapan manusia secara global, disamping itu perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradapan manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹ Perkembangan teknologi komputer menyebabkan meningkatnya kualitas kejahatan yang sudah ada, peningkatan kualitas kejahatan tersebut diwarnai dengan semakin bervariasinya bentuk-bentuk kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan peralatan-peralatan yang diotomatisasikan,² selain itu dapat memicu munculnya jenis-jenis kejahatan baru, yaitu melalui penyalahgunaan teknologi elektronik/komputer sebagai modus operandinya. Penyalahgunaan elektronik/komputer dalam perkembangannya menimbulkan permasalahan yang sangat rumit, terutama erat kaitannya dengan proses pembuktian suatu tindak pidana (faktor yuridis). Apalagi penggunaan elektronik/komputer untuk tindak kejahatan itu memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan computer (konvensional). Perbuatan atau tindakan, pelaku, alat bukti ataupun barang bukti dalam tindak pidana biasa dapat dengan mudah diidentifikasi, tidak demikian halnya untuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer/dunia maya.

Perkembangan lebih lanjut dari teknologi komputer berupa *computer network* yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan internet. Pemanfaatan internet oleh masyarakat dunia tidak dipungkiri lagi bahwa peran sertanya sangat dibutuhkan untuk menunjang aktifitas dalam kehidupan,

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cet. 3, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2010), hlm.1

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 9

salah satunya untuk menyebarkan berita atau informasi secara global, tidak terkecuali oleh masyarakat Indonesia, bisa dikatakan pada hari ini masyarakat Indonesia merupakan komunitas yang sangat haus akan informasi. Informasi saat ini sudah menjadi hak mendasar bagi masyarakat Indonesia, hal tersebut tertuang dalam pasal 28F dari amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat “ setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”³

Penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi internet sudah merambah pada lapisan masyarakat sampai yang terendah, selain digunakan sebagai media informasi internet juga digunakan sebagai media bersosialisasi salah satunya yaitu dengan media sosial, saat ini media sosial tidak hanya dapat diakses melalui perangkat komputer, dengan perkembangan dunia teknologi komunikasi yang berupa *handphone* ataupun *smartphone*, internet dengan sangat mudahnya dapat diakses dimana saja selama masih ada jaringan internet.

Media sosial yang sedang digandrungi rakyat indonesia dan dunia yaitu yang bernama *facebook*, masyarakat indonesia termasuk sepuluh besar negara pengguna situs jejaring sosial *facebook*, berdasarkan data pertanggal 31 mei 2010 indonesia merupakan negara pengguna *facebook* ke-3 terbesar didunia, yaitu 24.722.360 dari

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen kedua, Pasal 28F

465.562.160 pengguna di dunia,⁴ hampir semua orang mempunyai *account* yang lebih dikenal dengan sebutan FB tersebut, dari anak kecil hingga orang tua, dengan adanya *facebook* manusia dapat berinteraksi secara tidak langsung dengan teman, kerabat, keluarga dan lainnya dimanapun berada, sehingga hubungan diantaranya dapat terjalin dengan baik, selain digunakan berinteraksi, *facebook* juga sering digunakan untuk mencari teman lama, mencurahkan isi hati atau curhat, bahkan tidak sedikit yang menggunakannya untuk berjualan via *online*.

Sejak kemunculannya banyak dampak positif yang dirasakan masyarakat, yaitu salah satunya membuat semakin luasnya komunikasi atau pertemanan antar seseorang di masyarakat, dampak negatifnya yaitu banyaknya tindak pidana yang terjadi, berbagai tindak pidana yang dilakukan bervariasi dan umumnya merupakan tindak pidana tradisional yang dilakukan dengan memanfaatkan media tersebut, antara lain pornografi, penghinaan atau pencemaran nama baik, penipuan, pemerkosaan, pelecehan seksual sampai penculikan.⁵ Dari sekian banyak tindakan kriminal tersebut yang sering terjadi dan hampir tidak sadar dilakukan dan bahkan berulang kali yaitu pencemaran nama baik, banyak sekali pengguna yang melakukan tindakan mengolok-olok orang lain, dengan cara menyindirnya bahkan dengan terang-terangan menyebutkan nama pihak lain yang dimaksud tersebut, tidak sedikit yang melakukan hal sama sebagai bentuk balasan atas tindakan yang diterimanya tersebut, tentu hal tersebut dilakukan hanya sekedar pertengkaran yang biasa mereka lakukan

⁴ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Cet. 1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 137, mengutip, <http://www.checkfacebook.com/>, diakses tanggal 1 Juni 2010.

⁵ Ibid,

seperti yang mereka lakukan secara langsung atau bertatap muka, namun mereka tidak menyadari bahwa perbuatan mereka disaksikan oleh ratusan bahkan ribuan orang yang terhubung dengan *facebook* mereka masing masing. Dan mereka tidak menyadari bahwa dimungkinkan mereka akan melanggar ketentuan dalam undang-undang, terutama UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satunya tentang pencemaran nama baik. pada pasal 27 ayat (3) UU ITE disebutkan “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ”.

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik diatur pula dalam KUHP, yaitu pada Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “ Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Tentu menjadi perhatian sendiri bagi kalangan masyarakat yang banyak menggunakan media sosial dalam kesehariannya, diharapkan masyarakat mampu mengontrol diri dalam bertutur kata dan bersikap di media sosial, karena tidak menutup kemungkinan tanpa disadari telah melakukan tindakan pidana yaitu pencemaran nama baik seseorang,

Dengan melihat dari paparan dan contoh kasus diatas , penulis ingin mengadakan penelitian tentang kasus yang sering terjadi dalam media sosial yang

berhubungan dengan pencemaran nama baik, serta penerapan hukum yang mengaturnya dan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Maka penulis akan membahas hal tersebut dan dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN No.45/Pid.B/2012/PN.MSH)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan diatas didapatkan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan pencemaran nama baik melalui media sosial?
2. Apa yang menjadi dasar peringan hukuman dalam kasus Putusan No.45/Pid.B/2012/PN.MSH. ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik melalui media sosial?
2. untuk mengetahui dasar-dasar atau alasan-alasan peringan hukuman dalam kasus putusan No.45/Pid.B/2012/PN.MSH.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian atas pokok bahasan yang di ambil yaitu :

1. secara teoritis

hasil penelitian hukum diharapkan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang berhubungan dengan pencemaran nama baik di media sosial dan menjadi sumbangan pemikiran dalam kasus kasus lain yang berhubungan dengan media sosial.

2. secara praktis

hasil penulisan diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat agar dapat dengan bijak dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi, dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan undang-undang yang berhubungan dengan pencemaran nama baik di media sosial.

E. Definisi Operasional

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁶

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Nomor 1.

2. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.⁷
3. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁸
4. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.⁹
5. media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya (*users*) bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring

⁷ Ibid, Nomor 3

⁸ Ibid, Nomor 4

⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik/, dibuka Tanggal 7 November 2014

sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.¹⁰

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content" (Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein [2010] "*Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*". Business Horizons 53(1): 59–68)

6. Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004, dimiliki dan dioperasikan oleh Facebook, Inc. adapun kegunaan dari *facebook* yaitu, pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti Rekan Kerja atau Teman Dekat.¹¹

7. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan /atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

¹⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial/, dibuka Tanggal 7 November 2014

¹¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Facebook/>, dibuka Tanggal 7 November 2014